



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) DIENG
TAHUN 2026-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan taman bumi (*geopark*) mencerminkan semangat menjaga warisan geologi, ekologi, dan budaya sebagai identitas daerah yang perlu dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban manusia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Dataran Tinggi Dieng untuk menjadi kawasan *Geopark*, maka diperlukan pedoman Rencana Induk *Geopark* Dieng yang nantinya dapat memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan aksi-aksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta pembangunan daerah khususnya daerah Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025, Rencana Induk Pengembangan *Geopark* diatur oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dalam hal wilayah *Geopark* meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng Tahun 2026-2036.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6867, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
5. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) DIENG TAHUN 2026-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo dan Bupati Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
7. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Wonsobo dan Kabupaten Banjarnegara.
8. Masyarakat adalah orang seseorang, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, lembaga dan/ atau badan hukum non pemerintah yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan *Geopark* Dieng.
9. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi Utama lindung atau budi daya.
11. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
12. Rencana Induk *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
13. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
14. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah,

sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan Pendidikan kebumian.

15. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
16. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
17. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
19. *Geopark* Dieng adalah wilayah geografis gabungan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang terletak di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam bernilai, terkait dengan aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
20. Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan membangun perdamaian dunia melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, sains, dan budaya.

22. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup:

- a. pilar edukasi melalui pengembangan edukasi dan penelitian;
- b. pilar konservasi melalui konservasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- c. pilar ekonomi melalui pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan; dan
- d. pilar kelembagaan pengelolaan *Geopark* Dieng.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman umum yang menyeluruh secara jangka panjang dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Dieng bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. memberikan panduan perlindungan terhadap situs Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. sebagai sarana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait *Geopark*;
- c. menjadikan *Geopark* Dieng sebagai kawasan pariwisata berbasis geowisata, wisata alam, wisata minat khusus, ekowisata, dan budaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, dan
- d. memberdayakan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan potensi *Geopark* Dieng.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* Dieng mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2036.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* Dieng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan Rencana Induk *Geopark* Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO Global *Geopark* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. evaluasi *Geopark* Nasional dan revalidasi UNESCO Global *Geopark* oleh UNESCO.

BAB IV TEMA, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Tema

Pasal 7

Tema Pengembangan *Geopark* Dieng adalah “Plataran Kahyangan Nusantara” dengan slogan pengembangan *Geopark* Dieng yaitu “*Living in Harmony with Dieng Active Volcano*”.

Bagian Kedua Visi

Pasal 8

Visi Pengembangan *Geopark* Dieng adalah “*Geopark* Dieng sebagai Destinasi Pariwisata yang Luhur, Lestari, dan Mendunia”.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 9

Misi Rencana Induk *Geopark* Dieng meliputi:

- a. membangun masyarakat yang berkarakter, berkualitas, dan tangguh bencana dengan didukung infrastruktur dan teknologi.
- b. melestarikan Warisan Geologi (*Geosite*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) dengan nilai tambah, harmonis, dan berkelanjutan.

- c. membangun destinasi pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi, berdaya saing, dan bernilai.
- d. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi hijau melalui diversifikasi dan peningkatan nilai serta perluasan kesempatan berusaha yang inklusif.
- e. membangun sistem kelembagaan yang berlandaskan profesionalisme, kolaborasi, dan sinergi untuk pembangunan *Geopark* yang efektif dan terpadu.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 10

- (1) Sistematika Rencana Induk terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Prinsip Penataan, Pendataan Situs, dan Isu Strategis *Geopark* Dieng;
 - c. Bab III Visi Dan Pengembangan Tematik *Geopark* Dieng;
 - d. Bab IV Rencana Aksi Pengembangan *Geopark* Dieng; dan
 - e. Bab V Monitoring Dan Evaluasi;
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI RENCANA AKSI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan *Geopark* disusun rencana aksi.
- (2) Rencana aksi pengembangan *Geopark* merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi *Geopark* Dieng.
- (3) Rencana aksi pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. rencana aksi pilar edukasi;
 - b. rencana aksi pilar konservasi;
 - c. rencana aksi pilar ekonomi; dan
 - d. rencana aksi pilar kelembagaan;
- (4) Rencana aksi pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Induk.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk *Geopark* Dieng Tahun 2026-2036.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Dieng.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun, setelah berakhirnya tahun anggaran dan sebelum pelaksanaan rencana aksi selanjutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan pencegahan;
 - b. membandingkan target dan pencapaian, baik dalam hal administrasi maupun anggaran;
 - c. hambatan administrasi dan teknis implementasi rencana aksi;
 - d. efisiensi rencana aksi; dan
 - e. efektifitas rencana aksi.

Pasal 13

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dilaporkan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemangku Kepentingan dalam Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pengembangan kawasan *Geopark* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan pengembangan *Geopark* Dieng yang telah dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini dundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
Pelaksana.Putri/ SubKor.Sulistiono/ Koord.Haryono/ XII/ 2025

NOMOR